



**P U T U S A N**

**Nomor : 873/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSRON bin HARUN IZZI.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Melayu Besar Rt.06/002 Kel. Kebon Baru,Kec. Tebet, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 April 2014, No.Pol. Sp.Han/220/IV/2014/Dit Resnarkoba, sejak tanggal : 16 April 2014, sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Polda Metro Jaya tanggal 6 Mei 2014, Nomor : SP.Han/220.A/V/2014/Dit.Resnarkoba, sejak tanggal : 6 Mei 2014, sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Polda Metro Jaya tanggal 15 Juni 2014 No.SPP-Han/220.C/V/2014/Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d. tanggal 14 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2014 No.SPP-Han/220.B/V/2014/Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d. tanggal 13 Agustus 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 7 Agustus 2014 Nomor : B-488/0.1.14.3/Euh.2/08/2014, Sejak tanggal : 7 Agustus 2014, s/d 26 Agustus 2014.-

Hal. 1 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 18 Agustus 2014, No.1030/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 18 Agustus 2014, s/d **16 September 2014** ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 8 September 2014, Nomor : 1030/Pen.Per.Tah/2014/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 17 September 2014 s/d. tanggal 15 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUSRON bin HARUN IZZI** selama pemeriksaan dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum DIKDIK RUKMANA, SH. dan SYARAH TUTI ALAWIYAH, SH. dari Lembaga Bantuan Hukum UPN Veteran yang berkantor di Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 873/Pid.Sus/2014/PN. Jkt.Sel., tertanggal 22 September 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Agustus 2014 No. B-838/APB.SEL/Euh.2/08/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 18 Agustus 2014 No. 873/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 Agustus 2014 No. 873/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2014 No.Reg.Perk.PDM- 464/JKTSL/Euh.2/08/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa **YUSRON bin HARUN IZZI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 410,37 gram (berdasarkan pemeriksaan Labkrim daun ganja kering tersebut berat netto keseluruhannya adalah 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan sisa pemeriksaan Labkrim adalah 265 gram netto dijadikan barang bukti dalam berkas perkara), dan
  - 18 (delapan belas) bungkus kertas coklat kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 113 gram (berdasarkan pemeriksaan Labkrim daun ganja kering tersebut berat netto keseluruhannya adalah 58,3056 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim adalah 57,3321 gram netto dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) buah Handphone ESIA HUAWEI model 2930 berikut Simcard dengan nomor 021 94925367

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hal. 3 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa YUSRON BIN HARUN IZZI pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2014, bertempat di kamar kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duni, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 58,3056 (lima puluh delapan koma tiga nol lima enam) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama ASEP (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa Ganja sudah ada dan meminta Terdakwa datang ke tempat kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duni, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang Terdakwa sewa atas perintah ASEP untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa pergi ke kost an tersebut dan setelah sampai di kost tersebut Terdakwa bertemu ASEP (DPO), ABAS (DPO) dan JEKJEK (DPO), setelah didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar itu Terdakwa melihat ada paket ganja 0,5 kilogram dalam keadaan di press kemudian Terdakwa, ASEP, ABAS dan JEKJEK membagi ganja itu menjadi 9 (sembilan) bungkus besar yang akan di jual dengan harga Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah)/bungkus dan 24 (dua puluh empat) bungkus kecil yang akan dijual dengan harga Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)/bungkus, setelah itu 24 (dua puluh empat) bungkus kecil ganja tersebut diserahkan kepada ABAS dan JEKJEK selanjutnya dimasukan kedalam tas bertuliskan LONDON ANYA HINMARCH, kemudian ABAS dan JEKJEK pergi meninggalkan kamar kost tersebut dan tak selang berapa lama ASEP pun pergi juga. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) bungkus besar berisi ganja yang lain ke dalam tas gendong bertuliskan Planet Ocean dan Terdakwa gantung ditembok kamar kost.Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ABAS dan JEKJEK kembali ke kamar kost dan menanyakan keberadaan ASEP karena mereka berdua mau setor, kemudian Terdakwa pun menelpon ASEP dan tidak lama kemudian ASEP datang, setelah itu Terdakwa melihat ABAS memberikan sejumlah uang kepada ASEP kemudian ASEP langsung pergi dan selanjutnya ABAS memberikan tas bertuliskan LONDON ANYA HINMARCH kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa cek paket ganja sudah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil, kemudian tas berisi ganja tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas gendong bertuliskan Planet Ocean, kemudian Terdakwa pulang sedangkan ABAS dan JAKJAK masih tinggal dikosan itu.

- Pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa menelepon YUSMAR (DPO) dan memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada YUSMAR dan YUSMAR mengatakan akan dating ke tempat tongkrongan Terdakwa. Tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 03.00 WIB, YUSMAR sampai di tempat tongkrongan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dan YUSMAR langsung berangkat mengarah ke tempat kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duni, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

Hal. 5 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya dikosan tersebut, Terdakwa melihat ada JEKJEK, ABAS dan ARI (DPO) serta ASEP. Kemudian Terdakwa menyuruh YUSMAR memberikan shabu yang di pesannya kepada ARI, selanjutnya YUSMAR memberikan 1(satu) plastik klip shabu kepada ARI, setelah itu Terdakwa meminta kepada YUSMAR shabu tersebut di bayar dengan ganja saja dan disetujui oleh YUSMAR, kemudian ASEP mengambil 1 (satu) satu bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dari dalam tas gendong bertuliskan Planet Ocean dan diberikan kepada YUSMAR, kemudian YUSMAR pun pulang karena ditelepon oleh istrinya dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pulang. Sekitar pukul 12.00 WIB, ASEP kembali menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke tempat kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duni, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Terdakwa sampai dikosan, namun kemudian tiba tiba ASEP ditelepon oleh istrinya karena anaknya sakit dan ASEP pun pulang. Tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tiba tiba datang saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi FITRI YULIANTO, SH (keduanya adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah melakukan pengamatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan Kamar Kosan tersebut dan badan/pakaian Terdakwa. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel bertuliskan PLANET OCEAN yang tergantung di tembok kamar kosan 99 yang didalamnya terdapat: - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 53,31 gram;

- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 55,39 gram; - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 47,86 gram; - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 57,08 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,94 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 58,07 gram; - 1(satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,63 gram; dan
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 46,45 gram;

Kemudian dari dalam tas yang bermerek LONDON ANYA HINMARCH ditemukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering berat brutto seluruhnya 113 (seratus tiga belas) gram. Serta disita pula 1 (satu) buah handphone ESIA HUAWEI Model 2930 berikut Simcard dengan nomor 021 94925367 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Ganja dengan ASEP dan EMBEB dari tangan kanan Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1468/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang di buat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc., Triwidiastuti, S.Si Apt. dan Novia Heryani, S.Sidan diketahui serta ditandatangani oleh Dra. ENDANGSRI M, M.Biomed., Apt selaku PLH. Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 266 (dua ratus enam puluh enam) gram diberi nomor barang bukti 0564/2014/OF dan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58,3056 (lima puluh delapan koma tiga nol lima enam) gram diberi nomor barang bukti 0565/2014/OF, milik tersangka YUSRON bin HARUN IZZI disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 0564/2014/OF setelah pemeriksaan adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) gram netto dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 0565/2014/OF setelah

Hal. 7 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan adalah 57,3321 (lima puluh tujuh koma tiga tiga dua satu) gram dijadikan barang bukti atas berkas perkara.

- Perbuatan Terdakwamenerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaanriya atau kewenangannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa YUSRON BIN HARUN IZZI pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2014, bertempat di kamar kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duni, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 58,3056 (lima puluh delapan koma tiga nol lima enam) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi FITRI YULIANTO, SH (keduanya adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah melakukan pengamatan) di kamar kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duni, Kecamatan Tebet, Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Kos tersebut dan badan/pakaian Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel bertuliskan PLANET OCEAN yang tergantung di tembok kamar kosan 99 yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 53,31 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 55,39 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 47,86 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 57,08 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,94 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 58,07 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,63 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 46,45 gram;
- Kemudian dari dalam tas yang bermerek LONDON ANYA HINMARCH di temukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering berat brutto seluruhnya 113 (seratus tiga belas) gram. Serta disita pula 1 (satu) buah handphone ESIA HUAWEI Model 2930 berikut simcard dengan nomor 021 94925367 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1468/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang di buat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc., Triwidiastuti, S.Si Apt. dan Novia Heryani, S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Dra. ENDANGSRI M, M.Biomed., Apt selaku PLH. Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri, terhadap barang

Hal. 9 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daundaun kering dengan berat netto seluruhnya 266 (dua ratus enam puluh enam) gram diberi nomor barang bukti 0564/2014/OF dan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58,3056 (lima puluh delapan koma tiga nol lima enam) gram diberi nomor barang bukti 0565/2014/OF, milli( tersangka YUSRON bin HARUN IZZI disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 0564/2014/OF setelah pemeriksaan adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) gram netto dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 0565/2014/OF setelah pemeriksaan adalah 57,3321 (lima puluh tujuh koma tiga tiga dua satu) gram dijadikan barang bukti atas berkas perkara.

- Terdakwa memperoleh GANJA tersebut dari ASEP (DPO) untuk Terdakwa jual/edar kan.
- Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaannya atau kewenangannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi FITRI YULIANTO, SH.**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi adalah selaku anggota Polri yang bertugas di Dit. Narkoba Polda Metro Jaya.
- Benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi FITRI YULIANTO, SH di kamar kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Kos tersebut dan badan/pakaian Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel bertuliskan PLANET OCEAN yang tergantung di tembok kamar kosan 99 yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 53,31 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 55,39 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 47,86 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 57,08 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,94 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 58,07 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,63 gram; dan
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 46,45 gram;

Hal. 11 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Dan dari dalam tas yang bermerek LONDON ANYA HINMARCH di temukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering berat brutto seluruhnya 113 (seratus tiga belas) gram. Serta disita pula 1 (satu) buah handphone ESIA HUAWEI Model 2930 berikut simcard dengan nomor 021 94925367 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa menurut Terdakwa, GANJA tersebut diperoleh dari ASEP (DPO) untuk Terdakwa jual/edar kan
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi BAMBANG HARIYONO, SH.,** memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi adalah selaku anggota Polri yang bertugas di Dit. Narkoba Polda Metro Jaya.
- Benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi FITRI YULIANTO, SH di kamar kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Dun, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Kos tersebut dan badan/pakaian Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel bertuliskan PLANET OCEAN yang tergantung di tembok kamar kosan 99 yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 53,31 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 55,39 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 47,86 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 57,08 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,94 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 58,07 gram;
- 1(satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,63 gram; dan
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 46,45 gram;

Dan dari dalam tas yang bermerek LONDON ANYA HINMARCH di temukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering berat brutto seluruhnya 113 (seratus tiga belas) gram. Serta disita pula 1 (satu) buah handphone ESIA HUAWEI Model 2930 berikut simcard dengan nomor 021 94925367 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi. Bahwa menurut Terdakwa, GANJA tersebut diperoleh dari ASEP (DPO) untuk Terdakwa jual/edar kan. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama ASEP (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa Ganja sudah ada dan meminta Terdakwa datang ke tempat kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang Terdakwa sewa atas

Hal. 13 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah ASEP untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa pergi ke kost an tersebut dan setelah sampai di kost tersebut Terdakwa bertemu ASEP (DPO), ABAS (DPO) dan JEKJEK (DPO), setelah didalam kamar itu Terdakwa melihat ada paket ganja 0,5 kilogram dalam keadaan di press. Kemudian Terdakwa, ASEP, ABAS dan JEKJEK membagi ganja itu menjadi 9 (sembilan) bungkus besar yang akan di jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bungkus dan 24 (dua puluh empat) bungkus kecil yang akan dijual dengan harga Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)/bungkus, setelah itu 24 (dua puluh empat) bungkus kecil ganja tersebut diserahkan kepada ABAS dan JEKJEK selanjutnya dimasukan kedalam tas bertuliskan LONDON ANYA HINMARCH, kemudian ABAS dan JEKJEK pergi meninggalkan kamar kost tersebut dan tak selang berapa lama ASEP pun pergi juga. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) bungkus besar berisi ganja yang lain ke dalam tas gendong bertuliskan Planet Ocean dan Terdakwa gantung ditembok kamar kost. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ABAS dan JEKJEK kembali ke kamar kost dan menanyakan keberadaan ASEP karena mereka berdua mau setor, kemudian Terdakwa pun menelpon ASEP dan tidak lama kemudian ASEP datang, setelah itu Terdakwa melihat ABAS memberikan sejumlah uang kepada ASEP kemudian ASEP langsung pergi dan selanjutnya ABAS memberikan tas bertuliskan LONDON ANYA HINMARCH kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa cek paket ganja sudah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil, kemudian tas berisi ganja tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas gendong bertuliskan Planet Ocean, kemudian Terdakwa pulang sedangkan ABAS dan JAKJAK masih tinggal dikosan itu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa menelepon YUSMAR (DPO) dan memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada YUSMAR dan YUSMAR mengatakan akan datang ke tempat tongkrongan Terdakwa. Tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 03.00 WIB, YUSMAR sampai di tempat tongkrongan Terdakwa. Tidak lama



kemudian Terdakwa dan YUSMAR langsung berangkat mengarah ke tempat kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sesampainya dikosan tersebut, Terdakwa melihat ada JEKJEK, ABAS dan ARI (DPO) serta ASEP. Kemudian Terdakwa menyuruh YUSMAR memberikan shabu yang di pesannya kepada ARI, selanjutnya YUSMAR memberikan 1(satu) plastik klip shabu kepada ARI, setelah itu Terdakwa meminta kepada YUSMAR agar shabu tersebut di bayar dengan ganja saja dan disetujui oleh YUSMAR, kemudian ASEP mengambil 1 (satu) satu bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dari dalam tas gendong bertuliskan Planet Ocean dan diberikan kepada YUSMAR, kemudian YUSMAR pun pulang karena ditelepon oleh istrinya dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pulang. Sekitar pukul 12.00 WIB, ASEP kembali menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke tempat kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Terdakwa sampai dikosan, namun kemudian tiba tiba ASEP ditelepon oleh istrinya karena anaknya sakit dan ASEP pun pulang.

- Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tiba tiba datang saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi FITRI YULIANTO, SH (keduanya adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan Kamar Kosan tersebut dan badan/pakaian Terdakwa. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel bertuliskan PLANET OCEAN yang tergantung di tembok kamar kosan 99 yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 53,31 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 55.39 gram;

Hal. 15 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 47,86 gram; -
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 57,08 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,94 gram;
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 58,07 gram;
- 1(satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,63 gram; dan
- 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 46,45 gram;
- Bahwa benar kemudian dari dalam tas yang bermerek LONDON ANYA HINMARCH ditemukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering berat brutto seluruhnya 113 (seratus tiga belas) gram. Sena disita pula 1 (satu) buah handphone ESIA HUAWEI Model 2930 berikut simcard dengan nomor 021 94925367 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Ganja dengan ASEP dan EMBEB dari tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 410,37 gram (berdasarkan pemeriksaan Labkrim daun ganja kering tersebut berat netto keseluruhannya adalah 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan sisa pemeriksaan Labkrim adalah 265 gram netto.
- 18 (delapan belas) bungkus kertas coklat kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 113 gram (berdasarkan pemeriksaan Labkrim daun ganja kering tersebut berat netto keseluruhannya adalah 58,3056 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim adalah 57,3321 gram netto ;
- 1 (satu) buah Handphone ESIA HUAWEI model 2930 berikut Simcard dengan nomor 021 94925367



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **YUSRON bin HARUN IZZI** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa.;

Hal. 17 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Fitri Yulianto, SH. dan saksi Bambang Hariyono, SH. bahwa terdakwa YUSRON bin HARUN IZZI tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Susidair, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **YUSRON bin HARUN IZZI** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**



Yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa:

- Benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi FITRI YULIANTO, SH di kamar kost 99 di Gang H. Koimun Jalan Kampung Melayu Kecil 1 No 1 RT 12 RW 10, Kelurahan Bukit Dun, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Kos tersebut dan badan/pakaian Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel bertuliskan PLANET OCEAN yang tergantung di tembok kamar kosan 99 yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 53,31 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 55,39 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 47,86 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 57,08 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,94 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 58,07 gram;
  - 1(satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 48,63 gram: dan - 1 (satu) buah bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering berat brutto 46,45 gram;

Dan dalam tas yang bermerek LONDON ANYA HINMARCH di temukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering berat brutto

Hal. 19 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



seluruhnya 113 (seratus tiga belas) gram. Seth disita pula 1 (satu) buah handphone ESIA HUAWEI Model 2930 berikut simcard dengan nomor 021 94925367 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi.

Bahwa benar pada saat penggeledahan saksi BAMBANG HARIYONO, SH dan saksi FITRI YULIANTO, SH melihat dan mengalami sendiri bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 58,3056 (lima puluh delapan koma tiga nol lima enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1468/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang di buat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc., Triwidiastuti, S.Si Apt. dan Novia Heryani, S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt selaku PLH. Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 266 (dua ratus enam puluh enam) gram diberi nomor barang bukti 0564/2014/OF dan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daundaun kering dengan berat netto seluruhnya 58,3056 (lima puluh delapan koma tiga nol lima enam) gram diberi nomor barang bukti 0565/2014/OF, milik tersangka YUSRON bin HARUN IZZI disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 0564/2014/OF setelah pemeriksaan adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) gram netto dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 0565/2014/OF setelah pemeriksaan adalah 57,3321 (lima puluh tujuh koma tiga tiga dua satu) gram dijadikan barang bukti atas berkas perkara

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;

Hal. 21 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pembedaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUSRON bin HARUN IZZI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;



2. Membebaskan terdakwa YUSRON bin HARUN IZZI dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa YUSRON bin HARUN IZZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus daun ganja kering dengan berat netto 266 gram, 18 (delapan belas) bungkus kecil daun ganja kering dengan berat netto 58,3056 gram, dijadikan bukti untuk perkara lain, 1 (satu) buah handphone Esia Huwae model 2930 berikut Simcardnya Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU, tanggal 15 Oktober 2014** oleh kami : **ACHMAD DIMYATI R.S., SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. NUR ASLAM B, SH.MH.** dan **NELSON SIANTURI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASNUR ZEN, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **FAHMI ISKANDAR,**

Hal. 23 dari 22 Putusan No. 873/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SST, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan  
dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DR. H. NUR ASLAM B, SH.MH.**

**ACHMAD DIMYATI R.S., SH.MH.**

**NELSON SIANTURI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**MASNUR ZEN, SH.MH.**